



**PUTUSAN**  
Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU**  
**REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT,**

yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, Drs. Hardizon Bahar, S.IP, M.M., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 A, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Arnold Bakri & Partners, beralamat di Jalan Sumbawa Nomor K 4 Wisma Indah 1 RT. 3 RW. 4, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**EFNI YANTI**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Polda E.2/10 Balai Baru RT. 3 RW. 9, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indira Suryani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat di Jalan Pekanbaru, Nomor 11 A, Asratek Ulak Karang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat tanpa membayarkan hak-hak normatif Penggugat melanggar ketentuan Pasal 81 angka 42 *juncto* Pasal 154 A ayat (1) huruf n Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, ditambahkan dan dihapus sebagian oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menghukum Tergugat membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak lain, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp66.205.402,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima ribu empat ratus dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon	1,75 x 9 bulan gaji x Rp 2.512.539	Rp39.572.489
b. Uang penghargaan masa Kerja	10 bulan gaji x Rp2.512.539	Rp25.125.300
c. Uang penggantian hak cuti yang belum diambil tahun 2022	12/20x Rp2.512.539	Rp1.507.523
	Jumlah	Rp66.205.402

4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pernah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi;

Subsidiar:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- *Exceptio plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK tanpa membayar pesangon bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sejak Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp65.903.897,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Uang pesangon =  $1,75 \times 9 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}39.572.489,00$
  - Uang PMK =  $1 \times 10 \times \text{Rp}2.512.539 = \text{Rp}25.125.390,00$

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian cuti =  $12/25 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.206.018,00$   
Total =  $\text{Rp}65.903.897,00$   
(enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan rekomendasi berupa surat pengalaman bekerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah  $\text{Rp}310.000,00$  (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg Akta Nomor 14/K/2023/PHI Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Pekara:

1. Menerima Pemohon Kasasi (Tergugat) seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, Penggugat merupakan karyawan tetap pada Tergugat sesuai Surat Pengangkatan Guru dan Pegawai Tetap Nomor 009/YPLP-SK-PTY/08 tanggal 2 Januari 2008 yang menerangkan bahwa Penggugat diangkat oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Sumatera Barat sebagai Pegawai Tetap di SMA PGRI 1 Padang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1990;

Bahwa oleh karena terbukti sejak bulan Oktober 2022 Tergugat tidak lagi membayarkan gaji Penggugat karena alasan Penggugat sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka tindakan yang dilakukan Tergugat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf (n) *juncto* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak berupa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuti tahunan sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PADANG SUMATERA BARAT**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)